



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Siliwangi 355 – 357 Semarang 50146 Telepon 024-7604640,7605660,7605700
Faksimile 024-7607697 Laman <http://www.perhubungan.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : perhubungan@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	Wajib Non Pelayanan Dasar
Dinas / Balai / Cabang	:	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
Tujuan, Indikator dan Target	:	Meningkatkan kualitas layanan transportasi dengan indikator Indeks pelayanan transportasi sebesar 6,274
Sasaran, Indikator dan Target	:	Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah dengan indikator Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan sebesar 15,333
Program, Indikator dan Target	:	Pengelolaan Perkeretaapian dengan indikator rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan sebesar 0,28
A. Kegiatan	:	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
Sub Kegiatan	:	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian
B. Sasaran Kegiatan	:	Masyarakat pengguna jalan khususnya di perlintasan sebidang kereta api
C. Indikator dan Output Kegiatan	:	Rasio realisasi rencana induk perkeretaapian 0,36
• Sub Kegiatan	:	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian
1. Indikator dan Output	:	1. Jumlah Pengaman penunjang keselamatan di perlintasan sebidang (lok) 2. Jumlah Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang (lok)
2. Lokasi	:	1. Pengaman penunjang keselamatan di perlintasan sebidang (JPL 12 Kab. Demak, JPL 33 Kab. Grobogan, JPL 2, JPL 464B dan JPL 446H Kab. Cilacap, JPL 9 dan JPL 19 Kab. Sukoharjo) 2. Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang (JPL 2, JPL 479, JPL 464B, JPL 441, JPL 446 dan JPL 446H Kab. Cilacap)
D. Latar Belakang	:	1. Dalam penyelenggaraan transportasi aspek keselamatan menjadi unsur utama yang perlu menjadi perhatian dan menjadi prioritas dalam penanganan serta pengelolaan; Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian diamanatkan bahwa pada perpotongan jalur kereta api dengan jalan dibuat tidak sebidang, namun demikian untuk mewujudkan kondisi kondisi ideal tersebut diperlukan waktu yang cukup panjang mengingat jumlah perpotongan yang sangat banyak sehingga penanganannya yang dilaksanakan berdasarkan skala prioritas. 2. Dengan telah diaktifkannya jalur ganda membawa dampak pada peningkatan frekuensi perjalanan

		dan kecepatan kereta api yang melintas di wilayah Provinsi Jawa Tengah, sehingga apabila tidak diantisipasi dengan melengkapi infrastruktur penunjang keselamatan di perlintasan sebidang dikuatirkan akan meningkatkan terjadinya kecelakaan; Perlintasan sebidang yang menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi terdiri dari 25 Perlintasan sebidang yang sudah dijaga. 3. Tahun 2018 telah memasang peralatan penunjang keselamatan (Palang Pintu) di perlintasan sebidang sebanyak 4 lokasi yaitu JPL 12 Jagalan Kab. Demak, JPL 33 Tegowanu Kab. Grobogan, JPL 2 Nusa Indah Kab. Cilacap, JPL 464B Nusa Indah Kab. Cilacap; Tahun 2019 telah memasang peralatan penunjang keselamatan di perlintasan sebidang (EWS) di JPL 54 Kab. Grobogan; Tahun 2021 telah memasang peralatan penunjang keselamatan di perlintasan sebidang (EWS) di JPL 251 Kab. Klaten; Tahun 2022 telah memasang peralatan penunjang keselamatan di perlintasan sebidang (EWS) di JPL 9 Kab. Sukoharjo; Tahun 2023 telah memasang peralatan penunjang keselamatan di perlintasan sebidang (EWS) di JPL 19 Kab. Sukoharjo, JPL 27, JPL 39 dan JPL 81 Kab. Grobogan, JPL 72, JPL 123 dan JPL 138 Kab. Sragen; 4. Selain Palang Pintu dan EWS, Perlengkapan Jalan Perlu dipenuhi sesuai dengan Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.407/AJ.401/DRJD/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Lalu Lintas di Ruas Jalan Pada Lokasi Potensi Kecelakaan di Perlintasan Sebidang Dengan Kereta Api.
E. Lingkup Kegiatan	:	1. Maksud dan tujuan kegiatan : a. Melaksanakan Pengaman penunjang keselamatan di perlintasan sebidang melalui penyediaan petugas (Honorarium Petugas Jaga Lintas) dan Pemeliharaan Palang Pintu Pengaman Penunjang Keselamatan di Perlintasan Sebidang agar alat bantu pengamanan di perlintasan sebidang yang telah dipasang tetap berfungsi dengan baik dan dapat membantu keselamatan pengguna jalan; b. Melaksanakan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan di Perlintasan Sebidang bagi masyarakat pengguna jalan agar berhati-hati dan waspada karena akan melintas di jalan kereta api; c. Melaksanakan pemeliharaan perlengkapan jalan dan <i>Early Warning System</i> (EWS) di Perlintasan Sebidang Kereta Api sebagai peringatan dini di perlintasan sebidang kereta api;

		d. Melaksanakan Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu, LPJU dan Marka Thermoplastik di perlintasan sebidang agar masyarakat pengguna jalan yang berpotongan dengan jalur kereta api lebih meningkatkan kewaspadaannya saat melintas. 2. Mekanisme/metode pelaksanaan kegiatan : Secara kontraktual atau swakelola dengan melibatkan rekanan/pihak ketiga serta beberapa kegiatan dilaksanakan secara Swakelola. 3. Kebutuhan Waktu : 12 bulan 4. Personil yang terlibat : Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
F. Anggaran	:	Tahun 2025 : Rp. 1.074.842.000 Tahun 2026 : Rp. 2.193.011.000 Tahun 2027 : Rp. 2.473.056.000
G. Rencana Anggaran Biaya (Format Terlampir)		Terlampir
H. Penutup	:	

Semarang,
Kuasa Pengguna Anggaran,

JOKO SETYAWAN, SE, MT
NIP. 19711109 199503 1 005